

# Gerakan Perlawanan Warga Terhadap Pembangunan Geothermal Di Poco Leok Desa Mocok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai (Studi Kasus : Tentang penolakan pembangunan geotermal di desa mocok kecamatan satarmese Kabupaten Manggarai)

Yohana Ifrina Delga<sup>1</sup>, Esrah D.N.A Benu<sup>2</sup>, Yohanea Jimmy Nami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Jln. Adisucipto, Oesapa, Kupang  
ivindelga@gmail.com

## Abstract

Citizen Resistance Movement against Geothermal Development in Poco Leok, Moncok Village, Satarmese District, Manggarai Regency: A Study on Recovery Movement This study aims to understand the citizen resistance movement against geothermal development in Poco Leok, Moncok Village, Satarmese District, Manggarai Regency. The geothermal development in the area has raised concerns and resistance from local residents as it is considered to damage the environment and threaten their livelihoods. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the citizen resistance movement against geothermal development in Poco Leok, Moncok Village, Satarmese District, Manggarai Regency is triggered by concerns about environmental and livelihood impacts. Residents have resisted through various means, including demonstrations, petitions, and legal lawsuits. This study also finds that the citizen resistance movement is a form of recovery movement, which is an effort by residents to restore their rights that are considered to have been violated.

**Keywords:** Resistance Movement, Geothermal Development, Environment, Human Rights, Recovery Movement

## Abstrak

Gerakan Perlawanan Warga terhadap Pembangunan Geotermal di Poco Leok Desa Moncok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai: Studi tentang Gerakan Pemulihan Penelitian ini bertujuan untuk memahami gerakan perlawanan warga terhadap pembangunan geotermal di Poco Leok Desa Moncok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai. Pembangunan geotermal di daerah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dan perlawanan dari warga setempat karena dianggap akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan warga terhadap pembangunan geotermal di Poco Leok Desa Moncok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai dipicu oleh kekhawatiran akan dampak lingkungan dan kehidupan warga. Warga melakukan perlawanan melalui berbagai cara, termasuk demonstrasi, petisi, dan gugatan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa gerakan perlawanan warga tersebut merupakan bentuk gerakan pemulihan, yaitu upaya warga untuk memulihkan hak-hak mereka yang dianggap telah dilanggar.

**Kata Kunci:** Gerakan Perlawanan, Pembangunan Geotermal, Lingkungan, Hak Asasi Manusia, Gerakan Pemulihan

Copyright (c) 2026 Yohana Ifrina Delga, Esrah D.N.A Benu, Yohanea Jimmy Nami

✉ Corresponding author: Yohana Ifrina Delga

Email Address: ivindelga@gmail.com (Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Jln. Adisucipto, Oesapa, Kupang)

Received 2 Mei 2025, Accepted 8 Mei 2026, Published 19 Mei 2026

## PENDAHULUAN

Implementasi proyek geothermal kerap berhadapan dengan masalah sosial di tingkat lokal. Proyek-proyek tersebut sering dibangun di wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal yang memiliki keterikatan kuat terhadap tanah dan lingkungannya. Situasi ini

melahirkan ketegangan antara kepentingan nasional dalam pengembangan energi dan kepentingan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka. Ketidakseimbangan ini menciptakan konflik kepentingan yang serius dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial, budaya, bahkan ekologis yang tidak dapat dipulihkan.

Salah satu kasus yang relevan adalah rencana pembangunan proyek geothermal di **Desa Mocok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai**, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek ini menuai protes dan perlawanan dari masyarakat setempat yang merasa bahwa keberadaan proyek mengancam tanah ulayat mereka, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta dilakukan tanpa pelibatan yang memadai. Warga Mocok melakukan berbagai bentuk resistensi, mulai dari penolakan terbuka, aksi protes, hingga pendekatan melalui jalur hukum dan adat. Perlawanan ini bukan sekadar bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan juga sebagai **gerakan pemulihan** yaitu sebuah upaya kolektif warga untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai komunitas yang berdaulat atas tanah, budaya, dan lingkungan hidupnya.

Di Mocok, masyarakat merasa bahwa tanah adat mereka diklaim sebagai milik negara tanpa proses dialog yang adil dan terbuka. Prosedur yang tidak transparan dan minim partisipasi memperparah kondisi ini. Penolakan warga terhadap proyek geothermal dapat dilihat sebagai ekspresi dari pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara sekaligus sebagai masyarakat adat. Mereka bukan hanya takut kehilangan tanah secara fisik, tetapi juga kehilangan kedaulatan sosial dan spiritual yang terikat dengan tanah tersebut. Masyarakat Mocok bukan sekadar penghuni suatu wilayah administratif, tetapi adalah komunitas yang memiliki identitas kultural dan spiritual yang terikat erat dengan tanah dan alam sekitar mereka. Dalam masyarakat adat Manggarai, tanah bukan hanya sumber ekonomi tetapi juga simbol warisan leluhur, tempat bersemayamnya nilai-nilai, kepercayaan, dan struktur sosial. Relasi antara manusia, leluhur, dan alam membentuk tatanan hidup yang khas dan turun-temurun. Ketika proyek geothermal masuk tanpa penghormatan terhadap struktur ini, warga melihatnya sebagai ancaman terhadap identitas kolektif mereka.

Dalam kasus Mocok, masyarakat merasa bahwa prinsip FPIC ini tidak diterapkan secara sungguh-sungguh. Sosialisasi proyek dianggap hanya formalitas, dan keputusan proyek sudah ditentukan tanpa persetujuan warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan, ketidakpercayaan, dan mendorong munculnya bentuk-bentuk perlawanan sebagai **partisipasi aktif alternatif**. Ketika jalur-jalur partisipasi formal tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka gerakan sosial menjadi alat demokrasi dari bawah (*democracy from below*). Perlawanan warga terhadap proyek geothermal di Mocok merupakan bentuk **gerakan sosial yang kompleks dan terstruktur**, yang menyentuh tiga aspek penting: **hak, identitas, dan partisipasi**. Gerakan ini tidak bersifat destruktif, melainkan transformatif. Ia bertujuan membangun kembali tatanan sosial yang rusak, memperjuangkan keadilan ekologis, serta mendorong perubahan cara pandang terhadap pembangunan.

Sebelum penulis menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, terlebih dahulu dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan

rujukan. Kajian empirik ini bertujuan untuk memperkuat posisi penelitian serta menunjukkan kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan.

Pertama, penelitian dengan judul Gerakan Sosial Perempuan dalam Penolakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal di Nagari Batu Bajangjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Yang diteliti oleh Suhai Ratu Rahmi & Eka Vidya Putra pada tahun 2020. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai aktor utama dalam aksi penolakan. Motivasi mereka meliputi aspek: mengurangi kekerasan, relasi kekerabatan, tokoh kharismatik lokal, dukungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dan dukungan dari masyarakat luas. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objeknya dan metode. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi.

Kedua, penelitian dengan judul Perlawanan Masyarakat terhadap Pembangunan Geothermal di Kawasan Dieng. Yang diteliti oleh Abrar Kharas pada tahun 2024. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan terjadi secara konvensional (gerakan sosial) dan melalui media sosial (Instagram). Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada objeknya. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, subjek dan metode.

Ketiga, penelitian dengan judul Gagalnya Kolaborasi Governance (Studi Kasus Penolakan Masyarakat Adat Poco Leok terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kabupaten Manggarai Flores NTT). Yang diteliti oleh Florentino G. G. Rande pada tahun 2024. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi muncul karena gagalnya kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan; banyak yang menolak serta menuntut pencabutan SK penetapan Flores sebagai "Pulau Panas Bumi". Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada subjek, metode, dan lokasi penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dll, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati.

## **HASIL DAN HASIL**

### **Mayarakat Sipil**

Hasil wawancara dengan Ibu Fitriana Sinum selaku tokoh perempuan beliau menyatakan penolakannya terhadap proyek geothermal yang tengah dijalankan di desanya. Menurutnya, proyek

tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa banyak tanaman warga yang rusak akibat pembukaan lahan untuk proyek, sehingga mengganggu sumber penghidupan utama mereka yang bergantung pada pertanian. Selain itu, muncul pula berbagai masalah kesehatan di kalangan anak-anak seperti penyakit kulit dan asma yang diduga berkaitan dengan aktivitas proyek tersebut. Tidak hanya itu, kehidupan sosial masyarakat desa juga menjadi terganggu karena terjadi perpecahan antara warga yang mendukung dan menolak proyek, menyebabkan suasana desa yang dahulu harmonis kini terasa tegang dan tidak nyaman. Ibu Fitriana juga menambahkan bahwa waktu dan tenaga warga semakin tersita karena harus melayani para investor yang datang, sehingga kegiatan bertani menjadi terabaikan. Ia menegaskan bahwa bagi masyarakatnya, bertani bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka. Menurutnya, zat-zat yang dihasilkan dari proyek geothermal dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan, sehingga atas dasar kepedulian terhadap masa depan generasi mendatang, ia bersama warga lain menolak dengan tegas pembangunan proyek geothermal tersebut.

Masyarakat sipil di Desa Mocok dapat dipahami sebagai kelompok sosial yang terdiri dari warga desa, tokoh adat, pemimpin komunitas, dan kelompok perempuan yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta mengambil peran penting dalam menjaga kepentingan bersama di luar struktur formal pemerintahan. Dalam konteks Desa Mocok, masyarakat sipil menjadi kekuatan kolektif yang tidak hanya berfungsi sebagai penopang kehidupan sosial budaya, tetapi juga sebagai aktor utama dalam perjuangan mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidup mereka dari ancaman proyek pembangunan panas bumi (geothermal). Keberadaan masyarakat sipil di desa ini mencerminkan kesadaran kritis warga terhadap hak-hak mereka serta kemampuan untuk mengorganisir diri dalam menghadapi tekanan eksternal dari pihak pemerintah maupun perusahaan.

Selanjutnya pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Bapak Petrus Jahaput selaku Ketua Adat Desa pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Kami sebagai masyarakat adat Desa Mocok dengan tegas menolak pembangunan proyek geothermal itu. Tanah ini adalah warisan leluhur kami, tempat kami hidup, bercocok tanam, dan menjaga keseimbangan alam. Kami selalu memegang teguh nilai bahwa tanah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga bagian dari jati diri dan kehormatan kami. Kami khawatir proyek ini akan merusak tanah dan sumber air yang selama ini menjadi sumber kehidupan kami. Selain itu, kami tidak pernah diajak bicara secara sungguh-sungguh dalam proses perencanaan. Pihak luar datang membawa janji pembangunan, tapi tidak memahami nilai-nilai yang kami junjung. Maka dari itu, kami sepakat bahwa kami harus bersatu menjaga tanah ini. Kami sudah menggelar musyawarah adat dan seluruh warga sepakat untuk menolak proyek tersebut. Kami bersatu, dari tokoh adat hingga pemuda desa, menyuarakan satu hal ini tanah kami, dan kami bersatu untuk menolak pembangunan proyek geothermal ini. Kami akan terus memperjuangkan hak kami.”*

Dari beberapa pandangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Masyarakat Desa Mocok, termasuk tokoh adat, secara tegas menolak pembangunan proyek geothermal karena dampak negatifnya

terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sosial mereka. Mereka menilai proyek tersebut merusak tanaman, mengancam sumber air, serta memicu perpecahan sosial. Penolakan ini didasari oleh nilai adat dan komitmen menjaga tanah ulayat sebagai warisan leluhur. Masyarakat merasa proses perencanaan proyek tidak melibatkan mereka secara serius, sehingga mereka bersatu melalui musyawarah adat dan menyuarakan penolakan demi mempertahankan hak dan kelangsungan hidup desa.

#### 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam gerakan perlawanan warga Desa Mocok terhadap pembangunan proyek geothermal, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi salah satu aktor penting yang berperan dalam memperkuat posisi masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bernediktus Nagur selaku Kepala Desa Mocok terkait gerakan perlawanan masyarakat sipil Desa Mocok dalam penolakan pembangunan proyek geothermal, pada hari Jumat, 10 Oktober 2025, sekitar pukul 10.30 Wita yang mengatakan bahwa :

*“Kehadiran LSM dalam perlawanan warga terhadap proyek geothermal cukup membantu kami di desa. Sebagai pemerintah desa, kami sering berada dalam posisi sulit karena di satu sisi mendapat tekanan dari pihak luar, tetapi di sisi lain harus menjaga aspirasi masyarakat. LSM membantu kami memahami prosedur hukum, memberi masukan terkait dampak lingkungan, dan mendampingi warga saat ada pertemuan dengan pihak pemerintah kabupaten. Mereka juga membantu mengedukasi warga tentang hak-hak mereka, terutama terkait tanah ulayat. Meski begitu, saya berharap semua pihak tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi. Yang terpenting bagi kami adalah masyarakat tetap tenang dan hak-hak mereka dipenuhi. Kehadiran LSM sejauh ini cukup positif selama tetap fokus pada pendampingan yang konstruktif.”*

Selanjutnya pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Martinus Paur selaku tokoh masyarakat pada hari Senin, 13 Oktober 2025, sekitar pukul 12.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“LSM sangat membantu kami selama proses perlawanan ini. Mereka memberikan penjelasan tentang apa saja risiko geothermal, mulai dari bahaya zat yang keluar dari pengeboran sampai efek jangka panjang terhadap air dan tanah. Kami merasa lebih kuat karena ada pihak yang mendampingi kami dan tidak sekadar membiarkan masyarakat berjalan sendiri. Mereka juga sering membantu menyiapkan dokumen, membuat laporan, dan menjelaskan bagaimana hak masyarakat adat itu dilindungi oleh hukum. Tanpa LSM, mungkin suara kami tidak akan terdengar sejauh ini. Mereka juga yang membantu mengatur pertemuan besar dan menyebarkan informasi ke media agar masalah yang kami hadapi diketahui publik.”*

Keberadaan LSM dalam gerakan perlawanan masyarakat Desa Mocok terhadap pembangunan proyek geothermal berperan penting dalam memperkuat posisi warga sebagai masyarakat sipil yang berusaha mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidup. Melalui pendampingan hukum, penyediaan informasi teknis mengenai dampak lingkungan, serta fasilitasi komunikasi dengan pihak pemerintah dan media, LSM membantu warga memahami risiko proyek serta hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. LSM juga berperan dalam mengorganisir gerakan secara lebih terarah, meningkatkan

kapasitas warga dalam menyuarakan penolakan, serta memastikan aspirasi mereka tidak terabaikan. Dengan demikian, LSM menjadi aktor strategis yang mendorong terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat, memperkuat solidaritas internal desa, dan menjaga keberlanjutan perjuangan warga dalam menolak proyek geothermal demi kelestarian tanah ulayat dan masa depan generasi Desa Mocok.

## 2. Tokoh Lokal

Tokoh lokal di Desa Mocok, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan memainkan peran sentral dalam memimpin, mengarahkan, dan memperkuat gerakan perlawanan warga terhadap proyek geothermal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Petrus Jahaput selaku Ketua Adat Desa pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Sebagai Ketua Adat, saya berkewajiban menjaga tanah warisan leluhur yang menjadi sumber kehidupan kami. Peran saya dalam gerakan ini adalah memastikan seluruh warga memahami bahwa tanah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi jati diri yang harus dilindungi. Saya memimpin musyawarah adat untuk membahas ancaman dari proyek geothermal dan memastikan keputusan yang diambil merupakan suara bersama. Ketika warga mulai terpecah pendapat, kami para tokoh adat berusaha menenangkan suasana dan mengarahkan masyarakat agar tetap bersatu. Kami juga berdiri di garis depan untuk menyuarakan penolakan kepada pemerintah agar aspirasi warga didengar. Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak proyek yang mengancam kehidupan dan kepercayaan kami.”*

Selanjutnya pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Sdra. Yosefat Laga selaku Tokoh Pemuda pada hari Kamis, 9 Oktober 2025, sekitar pukul 15.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Sebagai tokoh pemuda, kami bertanggung jawab menggerakkan anak-anak muda agar terlibat aktif dalam memperjuangkan hak atas tanah ini. Banyak dari kami yang membantu warga mengumpulkan informasi, mendokumentasikan kegiatan, serta menyampaikan kondisi lapangan melalui media sosial agar publik mengetahui apa yang terjadi di desa. Kami juga membantu menjaga keamanan ketika ada pertemuan besar dan memastikan tidak terjadi keributan. Bagi kami, perjuangan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan generasi muda Desa Mocok. Jika tanah ini hilang atau rusak, kami tidak punya masa depan. Maka kami berdiri bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menolak proyek geothermal.”*

Tokoh lokal di Desa Mocok memiliki peran penting dalam memperkuat gerakan perlawanan warga terhadap pembangunan proyek geothermal melalui kepemimpinan adat, mobilisasi sosial, dan penyebaran informasi yang strategis. Dengan legitimasi budaya dan kedekatannya dengan masyarakat, mereka mampu mengarahkan warga untuk bersatu, menenangkan ketegangan sosial, serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat disampaikan secara tegas kepada pihak pemerintah dan perusahaan. Tokoh adat memberikan landasan nilai dan keputusan kolektif melalui musyawarah adat, sementara tokoh pemuda bergerak aktif mengorganisir lapangan, membangun solidaritas, serta menyuarakan kondisi desa ke ruang publik. Peran mereka menjadikan gerakan perlawanan lebih terstruktur, solid, dan

memiliki kekuatan moral yang kokoh dalam mempertahankan tanah ulayat dan identitas masyarakat Desa Mocok.

### **Gerakan Sosial**

Dalam konteks Desa Mocok, gerakan sosial muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap proyek pembangunan geothermal yang dinilai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Gerakan ini dilakukan karena warga merasa bahwa suara mereka diabaikan dan proses pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara adil. Oleh karena itu, masyarakat Desa Mocok bersatu melakukan berbagai bentuk aksi sosial untuk mempertahankan hak atas tanah dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daniel Adur selaku Tokoh Masyarakat pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, sekitar pukul 09.30 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Di Desa Mocok, gerakan sosial yaitu kami memiliki 14 gendang yang tersebar di wilayah pedalaman sebagai simbol kekuatan dan identitas masyarakat adat kami. Dari 14 gendang tersebut, 10 gendang kami satukan sebagai lambang persatuan untuk menolak proyek pembangunan geothermal yang akan berdampak pada desa kami. Penyatuan 10 gendang itu menunjukkan bahwa masyarakat adat di sini punya rencana dan kemauan kuat untuk menolak proyek geothermal. Ini bukan sekadar penolakan biasa, tapi merupakan perjuangan bersama yang berdasarkan nilai adat dan kehendak masyarakat sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah waktu yang terbuang untuk mengurus berbagai hal terkait penolakan ini. Selain itu, pembangunan proyek ini sangat mengganggu ketenangan dan kehidupan sehari-hari kami di sini, membuat kami merasa terusik dan tertekan. Namun, kami tetap kuat dan bersatu dalam perjuangan ini.”*

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara bersama Sdra. Yosefat Laga selaku Tokoh Pemuda pada hari Kamis, 9 Oktober 2025, sekitar pukul 15.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Kami dari kaum muda sangat tegas menolak pembangunan proyek geothermal ini. Kami melihat masa depan kami masih sangat panjang, dan jika dampak negatif dari proyek ini benar-benar muncul, bisa saja itu menghancurkan masa depan kami dan anak cucu kami kelak. Gerakan sosial yang kami lakukan yaitu kami berjuang mempertahankan tanah dan lingkungan kami. Motivasi kami datang dari hati nurani dan rasa tanggung jawab sebagai generasi penerus. Kami ingin memastikan bahwa apa yang kami perjuangkan bukan hanya untuk kami hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Tanah ini adalah tanah ulayat kami, warisan leluhur yang harus dijaga bersama.”*

Dari keterangan di atas terait gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa mocok, diketahui bahwa masyarakat Desa Mocok, baik tokoh adat maupun kaum muda, secara tegas menolak proyek geothermal. Mereka bersatu dengan strategi gerakan sosial yang kuat, seperti penyatuan simbol budaya (gendang) dan perjuangan kolektif berdasarkan nilai adat serta hati nurani. Penolakan ini dilatarbelakangi keinginan menjaga tanah ulayat, lingkungan, dan masa depan generasi yang akan datang.

## 1. Kelompok Masyarakat Pro

Kelompok masyarakat pro biasanya terdiri dari warga yang percaya bahwa proyek geothermal akan membawa manfaat ekonomi, dukungan terhadap pemerintah, serta keyakinan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk kemajuan bagi daerah. Peran mereka lebih banyak terlihat dalam menyampaikan dukungan kepada pihak pemerintah, mengikuti sosialisasi resmi, serta mengajak sebagian warga untuk melihat proyek sebagai kesempatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daniel Adur selaku Tokoh Masyarakat pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, sekitar pukul 09.30 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Menurut saya, proyek geothermal ini bisa menjadi peluang baik bagi desa. Selama ini desa kami tertinggal dalam hal pembangunan, dan proyek seperti ini bisa membuka jalan baru bagi perekonomian masyarakat. Memang ada risiko, tetapi setiap pembangunan pasti membawa risiko. Yang penting adalah bagaimana pemerintah dan perusahaan menjalankan proyek ini dengan benar, transparan, dan memperhatikan masyarakat. Saya percaya bahwa jika dikelola dengan baik, warga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru dan akses infrastruktur yang lebih baik. Saya bukan menentang keluarga atau tetangga yang menolak, tetapi saya lebih melihat bahwa kita tidak boleh menutup diri dari peluang.”*

Selanjutnya pernyataan yang senada juga disampaikan oleh salah satu masyarakat sipil yang mendukung proyek geothermal Desa pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Alasan saya mendukung proyek geothermal ini adalah karena kami ingin melihat desa ini berkembang. Anak-anak muda butuh pekerjaan, dan tidak semuanya bisa bertani. Dengan adanya proyek ini, kami berharap ada fasilitas umum yang dibangun, jalan dibenahi, dan ekonomi masyarakat bisa bergerak. Saya mengerti bahwa ada kekhawatiran soal lingkungan, tapi kami percaya pemerintah tidak mungkin merugikan rakyatnya. Selain itu, pihak proyek sudah datang membawa janji-janji kompensasi yang menurut saya menguntungkan. Saya berharap warga tidak selalu berpikir negatif, karena perubahan itu perlu jika kita ingin maju.”*

Kelompok masyarakat pro pembangunan geothermal di Desa Mocok memiliki pandangan yang berbeda dari kelompok penolak, dengan menempatkan pembangunan sebagai peluang ekonomi dan kemajuan yang diyakini dapat membawa perubahan positif bagi desa. Mereka menilai proyek ini sebagai kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur, serta membuka akses pembangunan yang selama ini terhambat. Kelompok ini juga menunjukkan keyakinan bahwa pemerintah dan perusahaan akan menjalankan proyek secara aman dan bertanggung jawab, sehingga risiko lingkungan dapat dikendalikan. Meskipun jumlahnya lebih kecil, kelompok pro memiliki kontribusi penting dalam dinamika sosial desa, karena keberadaan mereka turut membentuk perdebatan, memunculkan perspektif alternatif, dan memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Mocok tidak homogen dalam memandang pembangunan geothermal.

## 2. Kelompok Masyarakat Kontra

Kelompok ini berpandangan bahwa proyek geothermal mengancam keberlanjutan hidup mereka, merusak harmoni sosial, dan mengabaikan hak masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat yang merupakan warisan leluhur. Gerakan penolakan ini bersifat kolektif dan berlandaskan nilai adat, kesadaran ekologis, serta komitmen menjaga ruang hidup desa. Konsensus penolakan diperkuat melalui musyawarah adat, menjadikan kelompok kontra sebagai kekuatan sipil yang solid dan terorganisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Felisitas Wamol selaku Tokoh Perempuan pada hari Senin, 6 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Kami menolak proyek geothermal ini karena dampaknya sangat nyata dan merugikan... banyak tanaman kami rusak... anak-anak mulai terkena penyakit kulit dan asma... kehidupan sosial mulai retak... waktu kami untuk bertani berkurang... zat-zat dari proyek ini sangat berbahaya. Kami menolak demi masa depan anak-anak kami.”*

Selanjutnya pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Bapak Petrus Jahaput selaku ketua adat pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Tanah ini adalah warisan leluhur kami... bukan hanya tempat bercocok tanam, tapi jati diri kami. Kami khawatir proyek ini akan merusak tanah dan sumber air. Kami tidak pernah diajak bicara secara sungguh-sungguh. Kami sudah bermusyawarah dan seluruh warga sepakat menolak. Ini tanah kami, dan kami akan terus memperjuangkan hak kami.”*

Kelompok masyarakat kontra di Desa Mocok terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang bersatu menolak pembangunan proyek geothermal karena merasa dirugikan secara ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi.

### **Perlawanan**

Dalam konteks Desa Mocok, perlawanan masyarakat muncul sebagai respons terhadap rencana pembangunan proyek geothermal yang dianggap berpotensi merusak lingkungan dan mengancam sumber kehidupan warga. Proses perlawanan ini dimulai dari kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian tanah, air, dan budaya mereka yang diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bernediktus Nagur selaku Kepala Desa Mocok terkait gerakan perlawanan masyarakat sipil Desa Mocok dalam penolakan pembangunan proyek geothermal, pada hari Jumat, 10 Oktober 2025, sekitar pukul 10.30 Wita yang mengatakan bahwa:

*“Perlawanan masyarakat Desa Mocok terhadap proyek geothermal ini sangat kuat dan nyata. Warga kami bahu-membahu, bersatu padu, dan saling membantu dengan penuh kesadaran dan hati nurani dalam mempertahankan tanah ulayat kami. Masyarakat kami tidak terpecah, mereka bergandengan tangan dalam berbagai kegiatan, mulai dari musyawarah, aksi damai, hingga advokasi di berbagai forum. Semua dilakukan secara gotong royong dengan tujuan yang sama, yakni menjaga hak adat dan kelestarian lingkungan. Kami berharap pihak pengembang dan pemerintah bisa menghormati perjuangan masyarakat adat kami. Kami bukan menolak pembangunan tanpa alasan, tapi kami*

*menolak jika itu mengorbankan tanah leluhur dan masa depan anak cucu kami. Semoga suara kami didengar dan dihargai.”*

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Martinus Pur selaku Masyarakat Sipil pada hari Senin, 13 Oktober 2025, sekitar pukul 12.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Kami dari masyarakat Desa Mocok sangat menolak pembangunan proyek geothermal ini. Perlawanan kami lahir dari kesadaran bersama bahwa proyek ini berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kehidupan kami. Kami bersatu dengan penuh hati nurani. Semua elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemerintah desa, hingga warga biasa, bahu-membahu tanpa memandang perbedaan. Kami menggelar musyawarah bersama, aksi damai, serta kampanye melalui media sosial untuk menyuarakan penolakan ini. Motivasi kami adalah menjaga masa depan desa dan anak cucu kami. Kami berjuang bukan hanya untuk hari ini, tapi demi kelestarian tanah, air, dan budaya yang menjadi sumber kehidupan kami. Semangat ini kami pegang dengan tulus dari hati nurani, sehingga kami yakin bisa menghadapi tantangan bersama-sama.”*

Wawancara diatas senada dengan pernyataan dari Ibu Korenelia Amul selaku tokoh Perempuan pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, sekitar pukul 14.30 Wita yang menyatakan bahwa:

*“Dari awal memang kami sudah menolak, Nak. Pokoknya masyarakat di sini tidak setuju dengan proyek itu. Alasan utamanya yaitu karena kami takut dampaknya bagi tanah dan sumber air kami. Di sini tanahnya jadi tempat kami hidup, tempat kami berkebun, menggembala, semua dari sini. Kalau proyek itu masuk, kami khawatir rusak semuanya. Dengan adanya tanda lunggar (semacam simbol adat) dan tanda itu sudah dipukul atau dipasang, artinya jelas masyarakat tidak boleh ke kebun, dan kami semua sepakat menolak. Itu tanda kalau keputusan bersama sudah diambil. Kami sudah duduk bersama para tetua adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Dari awal suara kami satu yaitu menolak pembangunan proyek geothermal ini”.*

#### 1. Penghadangan

Penghadangan dilakukan sebagai wujud protes kolektif yang lahir dari dorongan mempertahankan tanah ulayat, pertanian, serta ruang hidup dari ancaman proyek. Tidak hanya berupa aksi fisik menghadang kendaraan dan aktivitas operasional proyek, tetapi juga berupa tindakan simbolik seperti pemasangan tanda larangan adat, penjagaan wilayah secara bergilir, dan penolakan secara terbuka dalam pertemuan resmi maupun informal.

Aksi penghadangan ini dipimpin oleh tokoh adat, tokoh perempuan, masyarakat sipil, dan pemuda. Mereka menilai bahwa penghadangan adalah jalan terakhir setelah komunikasi dan aspirasi mereka tidak diindahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitriana Sinum tokoh perempuan pada hari Senin, 6 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Dampaknya nyata—tanaman rusak, anak-anak mulai sakit, dan waktu bertani berkurang. Karena itu kami ikut menghadang. Kami berdiri di jalan agar proyek tidak lanjut. Kami lakukan ini demi anak-anak kami.”*

Selanjutnya pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Bapak Petrus Jahaput selaku ketua adat pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Kami sudah bermusyawarah. Tanah ini warisan leluhur kami. Maka kami menghadang semua aktivitas proyek. Kami berdiri bersama, dari tokoh adat hingga pemuda, untuk menjaga tanah kami.”*

Penghadangan oleh kelompok masyarakat kontra di Desa Mocok merupakan bentuk perlawanan langsung yang terbangun secara kolektif. Aksi ini dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk perempuan dan tokoh adat, sebagai respon terhadap ancaman pada lingkungan, kesehatan, serta identitas budaya mereka.

## 2. Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk perlawanan terbuka yang dilakukan masyarakat Desa Mocok sebagai bentuk penegasan sikap menolak pembangunan geothermal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Petrus Jahaput selaku Ketua Adat pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 Wita yang menyatakan bahwa:

*“Kami turun berdemo karena suara kami tidak didengar. Tanah ini warisan leluhur, dan kami harus menjaganya. Semua warga hadir, dari tokoh adat sampai pemuda. Kami berdiri, berbicara, dan menyampaikan penolakan kami secara terbuka.”*

Selanjutnya pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Ibu Fitriana Sinum selaku Tokoh Perempuan pada hari Senin, 6 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 Wita yang menyatakan bahwa:

*“Kami ikut berdemo karena dampak proyek sudah kami rasakan. Tanaman rusak, anak-anak sakit, dan hidup kami terganggu. Kami harus bersuara. Kami berdiri di depan sambil membawa poster penolakan demi masa depan anak-anak kami.”*

Demonstrasi adalah salah satu bentuk perlawanan yang paling kuat dilakukan masyarakat Desa Mocok terhadap pembangunan geothermal. Tokoh adat dan tokoh perempuan memiliki peran signifikan dalam memimpin dan menggerakkan massa. Demonstrasi dilakukan karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan telah merasakan langsung dampak negatif proyek. Aksi demonstrasi menjadi simbol penyatuan suara masyarakat dalam mempertahankan tanah ulayat, lingkungan, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.

## 3. Audiens

Audiensi digunakan masyarakat sebagai upaya menyampaikan aspirasi secara langsung, menyodorkan bukti-bukti kerusakan, mengutarakan kekhawatiran, serta menuntut transparansi dan keterlibatan yang lebih adil dalam proses perencanaan proyek. Melalui audiensi, masyarakat berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar menolak tanpa alasan, tetapi memiliki dasar ekologis, sosial, budaya, dan moral yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Petrus Jahaput selaku Ketua Adat pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Kami sudah beberapa kali audiensi, tetapi jawaban yang kami terima tidak jelas. Kami menegaskan bahwa tanah ini warisan leluhur. Dalam setiap audiensi, kami membawa keputusan adat agar mereka tahu penolakan ini bukan pendapat segelintir orang, tetapi keputusan seluruh warga.”*

Selanjutnya pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Ibu Korenelia Amul selaku Tokoh Perempuan pada hari Senin, 6 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Kami ikut audiensi untuk menyampaikan apa yang kami alami: tanaman rusak, anak-anak sakit, dan hidup kami makin berat. Tapi sering kali kami seperti tidak didengar. Karena itu kami tegaskan bahwa kami menolak demi masa depan anak-anak kami.”*

Audiensi menjadi salah satu strategi penting masyarakat Desa Mocok dalam menyuarakan penolakan terhadap proyek geothermal. Melalui audiensi, tokoh adat menyampaikan legitimasi adat dan keputusan kolektif, sementara tokoh perempuan menyampaikan dampak langsung pada kesehatan, sosial, dan ekonomi keluarga.

Meskipun beberapa audiensi dilakukan, masyarakat merasa suara mereka kurang didengar, sehingga audiensi yang tidak menghasilkan solusi memuaskan tersebut menjadi pendorong munculnya bentuk-bentuk perlawanan lain yang lebih tegas. Audiensi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mocok memiliki kesadaran politik dan keberanian administratif dalam memperjuangkan hak atas tanah dan masa depan desa mereka.

#### 4. Penolakan

Penolakan merupakan inti dari seluruh gerakan perlawanan masyarakat Desa Mocok terhadap pembangunan geothermal. Penolakan masyarakat Desa Mocok tidak hanya berdasar pada kekhawatiran, tetapi berlandaskan pertimbangan rasional, spiritual, dan pengalaman empiris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Petrus Jahaput selaku Ketua Adat pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Penolakan ini bukan keputusan satu dua orang. Ini keputusan adat. Tanah ini warisan leluhur, dan kami harus menjaganya. Kami sudah sepakat menolak. Ini suara seluruh warga, dari tokoh adat sampai pemuda.”*

Selanjutnya pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Ibu Korenelia Amul selaku Tokoh Perempuan pada hari Senin, 6 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 Wita yang menyatakan bahwa :

*“Kami menolak proyek ini karena dampaknya nyata: tanaman rusak, anak-anak sakit, dan hidup kami terganggu. Kami tahu proyek ini berbahaya. Penolakan ini demi masa depan anak-anak kami.”*

Penolakan menegaskan bahwa seluruh perlawanan masyarakat Desa Mocok, mulai dari penghadangan, demonstrasi, hingga audiensi berakar pada satu sikap inti yaitu penolakan kolektif terhadap pembangunan geothermal. Penolakan ini berlandaskan nilai adat, pengalaman nyata, dan keinginan menjaga masa depan generasi desa.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat sipil Desa Mocok, yang terdiri dari warga, tokoh adat, dan kelompok perempuan, secara tegas menolak proyek pembangunan geothermal karena dinilai mengancam lingkungan, kesehatan, serta kehidupan sosial mereka. Penolakan ini berlandaskan pada nilai adat dan kesadaran kolektif untuk mempertahankan tanah sebagai warisan leluhur dan sumber penghidupan. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan proyek memperkuat solidaritas warga untuk bersatu menolak pembangunan demi menjaga kelestarian dan keberlanjutan hidup desa.

Gerakan sosial masyarakat Desa Mocok muncul sebagai bentuk perlawanan kolektif terhadap proyek geothermal yang dianggap mengancam tanah, lingkungan, dan masa depan mereka. Melalui simbol budaya seperti penyatuan gendang dan solidaritas antarwarga, baik tokoh adat maupun kaum muda bersatu menegaskan penolakan berdasarkan nilai adat, kesadaran bersama, dan tanggung jawab terhadap warisan leluhur serta generasi mendatang.

Perlawanan masyarakat Desa Mocok terhadap proyek geothermal dilakukan secara kolektif dan damai sebagai bentuk kesadaran untuk menjaga tanah ulayat, lingkungan, dan masa depan generasi mereka. Seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat hingga warga, bersatu melalui musyawarah, aksi damai, dan kampanye untuk mempertahankan hak adat serta menolak proyek yang dianggap mengancam kehidupan dan nilai budaya desa.

Saran :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat : Pemerintah dan pihak pengembang proyek perlu memastikan pelibatan aktif masyarakat Desa Mocok dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Proses konsultasi yang terbuka dan transparan penting untuk menghormati hak-hak masyarakat adat serta mencegah konflik sosial.
2. Perlindungan Hak Adat dan Lingkungan : Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan perlindungan tanah ulayat dan lingkungan hidup agar kepentingan masyarakat adat tetap terjaga. Upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.
3. Dialog dan Negosiasi yang Berkeadilan : Diperlukan ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak pengembang untuk mencari solusi bersama yang tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap nilai adat harus menjadi dasar setiap keputusan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bebbington, A., & Bebbington, D. H. (2018). *Social Conflict, Extractive Development, and Environmental Injustice*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Della Porta, D., & Diani, M. (2020). *Social Movements: An Introduction* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.

- Edwards, M. (2019). *Civil Society* (4th ed.). Polity Press.
- Elliott, A. (2020). *The Culture of AI and Identity*. Routledge.
- Flesher Fominaya, C. (2020). *Social Movements in a Globalized World* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Gaventa, J. (2021). *Power and Powerlessness in an Interconnected World*. Zed Books.
- Given, L. M. (2016). *100 Questions (and Answers) About Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Jasper, J. M. (2022). *The Emotions of Protest*. University of Chicago Press.
- Li, T. M. (2017). *After Development: Anthropology and the Post-Development Turn*. Duke University Press.
- Robbins, P. (2019). *Political Ecology: A Critical Introduction* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Saldana, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Swartz, D. (2017). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. University of Chicago Press.
- Kurniawan, A. (2018). Gerakan Politik Masyarakat Sipil: Studi tentang Aksi Kolektif dalam Menghadapi Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 34-50.
- Nugroho, R. (2017). Ekologi Politik dan Konflik Lingkungan: Studi Kasus Pembangunan Geothermal. *Jurnal Ekologi Politik*, 5(1), 34-50.
- Putri, D. A. (2022). Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Pembangunan: Studi Kasus di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Masyarakat Sipil*, 10(2), 90-105.
- Susanto, A. B. (2020). Dinamika Gerakan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Mahasiswa. *Jurnal Sosiologi*, 15(2), 123-140.
- Widodo, J. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: Studi Kasus Desa Poco Leok. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 12(1), 56-70.
- Albab, W. U. (2024). Kuasa Eksklusi dalam Pembangunan Geothermal di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Hartono, B. (2021). Dinamika Politik Masyarakat Sipil: Studi Kasus Gerakan Mahasiswa di Indonesia. (Disertasi). Universitas Indonesia.
- Rande, F. G. G. (2024). Gagalnya Kolaborasi Governance (Studi Kasus Penolakan Masyarakat Adat Poco Leok terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kabupaten Manggarai Flores NTT). (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Sari, I. P. (2022). Gerakan Sosial Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Pembangunan: Studi Kasus di Kabupaten Manggarai. (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Susabunini, A. (2023). Para Perempuan Poco Leok Pertahankan Tanah dari Proyek Geothermal. (Tesis). Universitas Indonesia.
- Artikel koran dan media online terkait gerakan sosial dan politik masyarakat sipil.
- Dokumen kebijakan pemerintah terkait pembangunan geothermal.
- Laporan kegiatan masyarakat sipil terkait penolakan pembangunan geothermal.
- Laporan Penelitian terkait Gerakan Sosial dan Politik Masyarakat Sipil.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.